



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
12. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
13. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk tertib administrasi kependudukan Daerah Provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk:

- a. penyediaan Data Kependudukan Daerah Provinsi yang akurat;
- b. penyusunan profil kependudukan Daerah Provinsi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi mencakup kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan Gubernur untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang terdiri atas:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data kependudukan;
- b. koordinasi;
- c. fasilitasi;
- d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas pejabat;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGOLAHAN, PENYAJIAN, DAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengolahan

Pasal 6

Gubernur menyelenggarakan pengolahan data kependudukan, meliputi:

- a. pengolahan data penduduk yang bersumber dari Data Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota dan telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. pengolahan data Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Orang Terlantar, Penduduk Nonpermanen, dan Orang Asing.

Pasal 7

Pengolahan data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk penyajian Data Kependudukan skala Provinsi.

Pasal 8

Data Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Orang Terlantar, Penduduk Nonpermanen dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pengolahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan pengolahan data kependudukan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyajian Data Kependudukan

Pasal 11

- (1) Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam bentuk:
 - a. data agregat; dan
 - b. profil kependudukan Daerah Provinsi.
- (2) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Profil kependudukan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penyusunan data agregat dan profil kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan data agregat dan profil perkembangan kependudukan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 12

Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan dari Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 13

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin hak akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Data dan izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi lain, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. pengelolaan Basis Data kependudukan;
 - c. pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. pemanfaatan data kependudukan; dan
 - e. kegiatan lainnya terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB IV FASILITASI

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. pembinaan aparatur Administrasi Kependudukan;
 - b. dukungan sarana dan prasarana Administrasi Kependudukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Gubernur membangun pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah Provinsi berdasarkan hasil pengkajian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (2) Pengkajian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah Provinsi.
- (3) Pengkajian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 17

- (1) Hasil pengkajian Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagai dasar usulan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri untuk pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah Provinsi.
- (2) Usulan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. aplikasi tambahan sesuai kebutuhan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. lokasi *database* kependudukan;
 - e. pengelolaan *database* kependudukan;
 - f. pemeliharaan *database* kependudukan;
 - g. pengamanan *database* kependudukan;
 - h. pengawasan *database* kependudukan; dan
 - i. data cadangan dan pusat data pengganti.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 18

Gubernur mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Gubernur menyampaikan usulan Bupati/Wali Kota untuk pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan administrasi kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

- Pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA